

## **BAB I Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Telah kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta negara-negara lain di dunia membawa akibat yang buruk dalam tatanan hidup manusia dan bernegara. Pandemi ini membawa kerugian pada hampir semua pihak tak terkecuali bidang kesehatan. Baik dalam sektor pariwisata, perdagangan, penerbangan bahkan sektor minyak dan gas bumi.

Dalam dunia bisnis, sebuah kontrak kerjasama dibutuhkan untuk mengatur sebuah hak dan kewajiban antar pihak yang bekerjasama guna menghasilkan sebuah kerjasama yang baik, efisien dan bertanggung jawab satu sama lain. Dikenalnya klausula force majeure dalam sebuah perjanjian akibat adanya pandemi saat ini menjadi sangat penting dalam pengaturannya secara spesifik.

Force majeure atau biasa disebut dengan keadaan memaksa atau kahar adalah mengacu pada keadaan dimana para pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kejadian diluar kemampuannya, sehingga menghambat dan atau menghalangi pencapaian sebuah prestasi yang telah disepakati bersama pada sebuah kontrak.

Force majeure merupakan pembelaan suatu pihak untuk membuktikan kegagalan yang disepakati disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, serta dia tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap keadaan atau kejadian diluar ekspektasinya. Force majeure juga dapat menjadi alasan yang dapat membebaskan debitur dari kewajibannya membayar kompensasi berdasarkan pelanggaran kontrak yang ditetapkan oleh kreditur.<sup>1</sup>

Anggapan Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure menimbulkan banyak pendapat berbeda dari banyak pihak. Banyak pelaku usaha yang mengartikan bencana ini sebagai force majeure. Akibatnya, kontrak bisnis yang disepakati sebelumnya diubah atau dibataalkannya. Tentunya spekulasi semacam ini menimbulkan tanda tanya yang besar mengingat pandemi ini sangat menghambat aktivitas komersial.

---

<sup>1</sup> Subekti, '*Hukum Perjanjian*' (Jakarta: PT. Intermasa, 2008).

Femita Riska Syahvira, 2021

*Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Kerjasama Minyak & Gas Bumi Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Jika suatu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, karena sebuah faktor kesalahan yang timbul, maka dapat menimbulkan akibat hukum, dan kreditur atau pihak lainnya berhak menuntut kompensasi berupa biaya, kerugian dan bunga.<sup>2</sup>

Kerugian serta adanya dampak negatif dibagian hulu minyak dan gas bumi di Indonesia seperti salah satunya transportasi material proyek hulu migas menjadi lebih lama. Khususnya pengiriman material dari luar negeri. Ini disebabkan beberapa negara yang memberlakukan kebijakan lockdown serta pembatasan sosial berskala seperti di Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Institute for Development Economics and Finance (INDEF) yang telah merangkum studi Fornano & Wolf dalam ‘Corona and Macroeconomics Policy, 2020) yaitu pandemi Covid-19 diperkirakan akan memicu guncangan permintaan dan penawaran, termasuk penurunan produksi komoditas, penurunan pendapatan, gelombang PHK, penurunan daya beli dan penurunan permintaan barang.<sup>4</sup>

Disisi lain, sebagaimana pemberitaan World Oil, perusahaan besar minyak dan gas bumi CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) telah mengklaim bahwa pandemi Covid-19 sebagai alasan dari force majeure dan mengabarkan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Sebagai alasan utama CNOOC, pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada kekurangan tenaga kerja yang pada titik penerimaan, sehingga membuat mereka tidak dapat bekerja secara normal seperti sedia kala. Namun, alasan force majeure tersebut ditolak oleh dua perusahaan minyak terbesar di Eropa tersebut. Menurut The Economist (2020) menduga hal tersebut karena sangat sulit untuk melemahkan kekuatan mengikat dari suatu kontrak kerjasama mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Merry Tjoanda, ‘Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, Jurnal Sasi, Vol 16.4 (2010), 43–50.

<sup>3</sup> Ramli 2020.

<sup>4</sup> Siregar and Zahra 2020.

<sup>5</sup> *ibid.*

**Femita Riska Syahvira, 2021**

***Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Kerjasama Minyak & Gas Bumi Indonesia***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Di Indonesia, dampak-dampak dari adanya Covid-19 tersebut juga membuat para kontraktor mengajukan klaim atas alasan force majeure, karena atas dampak tersebut mengakibatkan hambatan realisasi kegiatan operasional. Dan terutama saat Indonesia mengambil kebijakan Work From Home dan negara lain di dunia yang mengambil kebijakan lockdown sehingga menghambat kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan harus tertunda.<sup>6</sup>

Dalam perjanjian minyak dan gas bumi dikenal beberapa perjanjian atau kontrak-kontrak kerjasama. Dalam kegiatan Pertamina dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap lainnya dikenal beberapa perjanjian yaitu: Joint Operation Contract (JOC), Energy Sales Contract (ESC), & Steam Sales Contract (SSC). Force majeure tertuang dalam setiap perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian minyak dan gas bumi lainnya yang sering dikenal adalah Production Sharing Contract (PSC). Kontrak bagi hasil merupakan instrumen kerjasama antara SKK Migas dan pihak Swasta. PSC adalah model kontrak kerjasama pada bisnis migas yang menggunakan pola bagi hasil produksi dengan persentase dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan di awal sebelum memperhitungkan biaya.<sup>7</sup>

Istilah asas kepastian hukum dapat kita temukan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”<sup>8</sup>

Tetapi ketidakpastian hukum saat ini di Indonesia menjadi permasalahan yang sering ditemukan. Peraturan yang diundangkan terkadang belum tentu mengatur secara jelas dan terperinci mengenai bahasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam masyarakat. Kurangnya kepastian aturan hukum juga dapat menimbulkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pudyantoro 2020.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, n.d.

Femita Riska Syahvira, 2021

*Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Kerjasama Minyak & Gas Bumi Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

hambatan dan dampak dalam berbagai bidang suatu negara, karena dibutuhkananya kepastian hukum secara tertulis yang mengatur hukum positif di Indonesia.

Jika dipelajari secara cermat peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHPerdara, tidak ada ketentuan mengenai force majeure di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian force majeure. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengenai pengertian dan pengaturan pada force majeure dalam hukum perdata, yang dilakukan adalah menarik kesimpulan umum dari pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus terkait sebuah sektor atau bidang tertentu. Peraturan mengenai force majeure terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang menerangkan tentang adanya penggantian biaya, rugi dan bunga secara singkat. Jadi, kedudukan force majeure dalam peraturan di Indonesia belum terdapat pengaturan yang mengatur secara jelas, terperinci dan komprehensif bagaimana ketika force majeure ini menjadi suatu hal yang sangat penting, seperti halnya terjadi pandemi tanpa diduga.

Penelitian terdahulu dapat memberikan referensi bagi penulis untuk menemukan perbedaan dan membuat perbandingan. Penelitian sebelumnya dapat dijadikan patokan atau tolak ukur dalam kelanjutan pembahasan penulis serta untuk memperkaya pembahasan. Perbedaan dengan penulisan terdahulu ialah pada penulisan ini menggunakan objek sektor minyak dan gas bumi yang menjadi objek khusus. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi Indonesia, dengan rumusan masalah yang terdapat didalamnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan force majeure dalam pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak terkait jika Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Femita Riska Syahvira, 2021

*Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Kerjasama Minyak & Gas Bumi Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan atau perluasan tema, sehingga penelitian lebih terkonsentrasi, sempurna, mendalam dan mudah dibahas pada titik yang dituju sehingga tujuan penelitian tercapai. Dilihat dari rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan topik atau objek, sebagai berikut:

1. Peraturan covid-19 sebagai alasan force majeure dalam Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi Indonesia
2. Pertanggungjawaban force majeure pada perjanjian minyak dan gas bumi

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisa pengaturan mengenai pandemi covid-19 sebagai alasan dari force majeure dalam kontrak Kerjasama minyak dan gas bumi di Indonesia
2. Untuk mengetahui siapa dan bentuk pertanggungjawaban akibat pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian minyak dan gas bumi di Indonesia.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis).
2. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir serta menganalisa dalam sebuah penulisan
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana ilmu pengetahuan dalam mencari sebab masalah atau kejadian didalam kasus yang serupa atau sama.